



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANS TOBING SYAIR ALIAS TOBING
BIN H. SYAFRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Ulugalung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Anugerah Residence Desa Pasaka Kecamatan
Sabbangparu Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAKRI REMMANG, S.H., M.H., dan HASRIANI, S.H., Para Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan legalisasi Nomor 401/SK. Pid/2023/PN. SKG tanggal 13 September 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 142/Pid.B/2023/PN Skg, tanggal 7 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Skg, tanggal 7 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H.Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H. Syafruddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H. Syafruddin adalah kepala keluarga yang sangat dibutuhkan keluarganya dalam mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ditanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H.Syafuruddin** pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di BRI LINK Punggawa Kretifindo Jalan WR. Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan di Toko MBS Automotif Bridal Jalan WR Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara *"dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di BRI LINK Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo terdakwa pertama kali melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai Anggota Kepolisian dan mengaku sebagai KANIT dan mengaku mengenal pemilik BRI LINK Punggawa Kretifindo. Pada saat itu terdakwa yang datang menghampiri saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA yang sedang berjaga di BRI LINK Punggawa Kretifindo terdakwa langsung meminta nomor HP atasan saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA dan setelah diberikan terdakwa seolah-olah sedang berbicara dengan Bos pemilik BRI LINK Punggawa Kretifindo, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA akan meminjam uang operasional penangkapan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA menyerahkan uang tersebut dan setelah dua menit terdakwa meninggalkan BRI LINK Punggawa Kretifindo saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA mencoba menghubungi Bos pemilik BRI LINK dan menanyakan apakah ada orang yang akan meminjam uang namun pada saat itu Bos pemilik BRI LINK mengatakan tidak ada teman yang akan meminjam uang;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa yang mendatangi Toko MBS Automotif Bridal di Jalan WR Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan langsung menuju kasir tempat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERFINA Binti HAERUDDIN berada dan langsung mengatakan "SAYA DISURUH SAMA PAK KANIT AMBIL UANG SEBESAR SATU JUTA UNTUK BIAYA OPERASIONAL" kemudian saksi menjawab "BUKAN DISINI KALAU MAU AMBIL UANG NANTI DI SHOW ROOM" selanjutnya terdakwa mengatakan "NANTI KITA YANG BAKU URUS DENGAN RISKA KARENA TERTUTUP BENDAHARA HARI INI" setelah itu saksi ERFINA Binti HAERUDDIN langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah terdakwa meninggalkan toko MBS Automotif Bridal tersebut saksi ERFINA Binti HAERUDDIN mencoba menghubungi Bos Pemilik Toko MBS Automotif Bridal namun pada saat itu Bos Pemilik Toko MBS Automotif Bridal mengatakan ia tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengenal orang yang orang mengambil uang di Toko MBS Automotif Bridal miliknya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diambil di BRI LINK Punggawa Kretifindo Jalan WR. Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan uang saksi ERFINA Binti HAERUDDIN sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdakwa ambil di Toko MBS Automotif Bridal Jalan WR Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi ERFINA Binti HAERUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan aksinya di tempat lain dengan berpura-pura sebagai aparat Kepolisian yaitu:
 - a. Di depan Bank BPD Toko Bangunan Terdakwa meminta uang sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Penjual Campuran di Sempange Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pak ANDI di Sakoli meminta uang sebesar Rp700.000 (tujuh Ratus ribu rupiah);
 - d. H. Gau pemilik Restoran Time Out meminta uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Pak Haji Toko Aneka Cahaya di depan Masjid Calaccu meminta uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Toko campuran depan Polsek Pammana meminta uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- g. BRI Link depan SMP 4 meminta uang sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H.Syafuruddin** pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di BRI LINK Punggawa Kretifindo Jalan WR. Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan di Toko MBS Automotif Bridal Jalan WR Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian (KANIT) mendatangi BRI LINK Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dimana awalnya terdakwa yang datang menghampiri saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA yang sedang menjaga kios BRI LINK Punggawa Kretifindo lalu terdakwa mengaku sebagai Kanit dan teman dari Bos pemilik BRI LINK Punggawa Kretifindo kemudian meminta nomor HP atasan saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA dan setelah diberikan terdakwa seolah-olah sedang berbicara dengan Bos pemilik BRI LINK Punggawa Kretifindo, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA akan meminjam uang operasional penangkapan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA menyerahkan uang tersebut dan setelah dua menit terdakwa meninggalkan BRI LINK Punggawa Kretifindo saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA menghubungi Bos pemilik BRI LINK dan menanyakan apakah ada orang yang akan meminjam uang namun pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Bos pemilik BRI LINK mengatakan tidak ada teman yang akan meminjam uang;

- Bahwa keesokan harinya Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa yang datang menggunakan mobil grab mendatangi Toko MBS Automotif Bridal Jalan WR Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan langsung menghampiri saksi ERFINA Binti HAERUDDIN yang sedang berada di meja kasir dan langsung mengatakan "SAYA DISURUH SAMA PAK KANIT AMBIL UANG SEBESAR SATU JUTA UNTUK BIAYA OPERASIONAL" kemudian saksi menjawab "BUKAN DISINI KALAU MAU AMBIL UANG NANTI DI SHOW ROOM" lalu Terdakwa mengatakan "NANTI KITA YANG BAKU URUS DENGAN RISKA KARENA TERTUTUP BENDAHARA HARI INI" selanjutnya saksi ERFINA Binti HAERUDDIN langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah terdakwa meninggalkan toko MBS Automotif Bridal tersebut saksi ERFINA Binti HAERUDDIN menghubungi Bos Pemilik Toko MBS Automotif Bridal namun pada saat itu Bos Pemilik Toko MBS Automotif Bridal mengatakan tidak pernah mengenal orang yang dimkasud dan tidak pernah menyuruh orang mengambil uang di Toko MBS Automotif Bridal miliknya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang diambil di BRI LINK Punggawa Kretifindo Jalan WR. Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan di Toko MBS Automotif Bridal Jalan WR Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FIRMAN SAPUTRA Bin MUHAMADIA mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi ERFINA Binti HAERUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga melakukan aksinya diberbagai tempat lain dengan mengaku sebagai Aparat Kepolisian dan ingin melakukan penangkapan dengan meminta biaya operasional kepada orang lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Di depan Bank BPD Toko Bangunan Terdakwa meminta uang sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Penjual Campuran di Sempange Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pak ANDI di Sakoli meminta uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. H. Gau pemilik Restoran Time Out meminta uang sebesar Rp700.000 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);

- e. Pak Haji Toko Aneka Cahaya di depan Masjid Calaccu meminta uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Toko campuran depan Polsek Pammana meminta uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- g. BRI Link depan SMP 4 meminta uang sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firman Saputra Bin Muhamadia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, di BRILink Punggawa Kretifindo Jalan WR. Supratman, Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa datang ke BRILink Punggawa Kretifindo Jalan WR. Supratman, Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Kanit dan teman bos Saksi. Setelah itu, Terdakwa meminta nomor handphone bos Saksi. Lalu, Terdakwa menelpon seolah-olah sedang berbicara dengan bos Saksi dan bertanya siapa nama Saksi, Lalu Terdakwa berkata,"adama di kiosnya Firman ini, mauka ambil uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jam 16.00 WITA saya kembalikan";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk operasional penangkapan dan akan dikembalikan sekitar pukul 16.00 WITA. Setelah Saksi berikan uang tersebut, Terdakwa pergi. sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Saksi menelpon bos Saksi dan bertanya, lalu bos Saksi menjawab bahwa ia tidak pernah ditelepon dan tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak sempat menelpon bos Saksi karena seakan-akan dihipnotis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada ada Anggota Polisi yang datang meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa sebagai pertanggung jawaban uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, gaji Saksi dipotong sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dari Saksi sebulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Polsek Tempe dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang yang telah diambilnya akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang dikembalikan;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa, setelah Saksi menelpon bos Saksi untuk mengkonfirmasi kebenaran apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan ternyata bos Saksi tidak pernah ditelepon dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan identitas Terdakwa karena menampilkan dan gaya bicaranya meyakinkan seperti Polisi serta saya seperti dihipnotis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Erfina Alias Vina Binti Haeruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di Bengkel MBS Automotif Bridal Jalan WR. Supratman, Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, di bengkel MBS Automotif Bridal Jalan WR. Supratman, Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, bengkel sudah mau tutup, kemudian Terdakwa datang ke bengkel dengan mengedari mobil grab, lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan meminta uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional katanya disuruh oleh Kanit dan ia sudah menelpon bos Saksi sebelumnya serta mengatakan bahwa kebetulan bendahara tutup dan uang tersebut akan diganti;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti ia akan bertemu dengan bos Saksi, lalu Terdakwa pergi. tidak lama kemudian, Riska datang dan barulah Saksi sadar telah ditipu oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi bersama Riska mengejar dan berhasil menemukan Terdakwa berkat informasi dari teman Saksi



yang kebetulan mengenal sopir grap yang ditumpangi oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi menyuruh Terdakwa mengembalikan uang yang diambilnya tersebut, lalu Saksi menelpon bos Saksi kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa untuk berbicara dengan bos Saksi, namun Terdakwa hanya asal bicara dan langsung menutup teleponnya;

- Bahwa setelah itu, Saksi menelpon bos Saksi kembali dan bos Saksi bertanya,"siapa itu tadi?", Saksi jawab,"itumi yang ambil uang katanya kita yang suruh", lalu bos Saksi mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan menyuruh saya mengejar Terdakwa kembali;
- Bahwa sebagai pertanggung jawaban uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi yang mengganti uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Riska Alias Ika Binti H. Tola**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di Bengkel MBS Automotif Bridal Jalan WR. Supratman, Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat itu, Saksi pulang kerja, lalu bertemu dengan Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin yang sedang mengejar Terdakwa. Lalu Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin berkata,"itu tadi orang ambil uang", lalu Saksi bertanya,"siapa itu orang?", lalu Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin menceritakan bahwa Terdakwa mengaku disuruh oleh Pak Kanit dan disuruh juga oleh bos Saksi datang ke bengkel. Setelah itu, Saksi menelpon bos dan bos mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh orang datang ke bengkel untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah itu, Saksi menghubungi teman-teman Saksi untuk melacak mobil taksi online yang ditumpangi Terdakwa. Setelah menemukan posisi Terdakwa, Saksi bersama Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin mendatangi Terdakwa di Jalan Srikaya Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diambilnya dari Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah bicara dengan bos Saksi dan menyuruh



Saksi menelpon bos Saksi. Kemudian, Saksi menelpon bos saya dan menyerahkan handphone kepada Terdakwa agar berbicara dengan bos saya. Setelah itu, terdakwa menjauh dari saya dan berbicara dengan bos Saksi, tetapi Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah selesai berbicara dengan bos Saksi lalu Terdakwa mengembalikan handphone milik Saksi dan buru-buru pergi;

- Bahwa setelah itu, Saksi menelpon kembali bos Saksi dan bos Saksi dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Terdakwa dan menyuruh kami mengejar Terdakwa. Selanjutnya, Saksi menghubungi sopir taksi online yang ditumpangi Terdakwa dan meminta berbicara dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah terpakai dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada waktu magrib dan menyuruh kami menunggu di dekat BRI. Setelah itu, kami menunggu di tempat yang dijanjikan tetapi Terdakwa tidak datang, lalu kami melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya tersebut, sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan untuk menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di BRI Link Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Toko MBS Automotif Bridal Jalan WR. Supratman Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa perbuatan pertama yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke BRI Link Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman, Terdakwa mendatangi Firman dan mengaku disuruh oleh Kanit, lalu menanyakan bosnya dan Firman menjawab bahwa bosnya ke Anabanua, lalu Terdakwa meminta nomor telepon bosnya. Setelah itu, Terdakwa berpura-pura menelpon seolah-olah Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional dan didengar oleh Firman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi Firman menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah di Ulugalung dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan kedua yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa meninggalkan rumah di Ulugalung dengan menggunakan Grab menuju ke Sengkang. Lalu Terdakwa menuju ke Toko MBS di Jalan WR. Supratman. Selanjutnya, Terdakwa turun dan masuk ke Toko MBS dan mengaku kepada Saksi Ervina bahwa Terdakwa disuruh oleh Kanit untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.00 (satu juta rupiah) karena kebetulan Bendahara sedang tutup dan uang tersebut akan dikembalikan serta Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sudah berbicara dengan bosnya;
- Bahwa setelah itu, Saksi Ervina menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah, namun sampai di BTN Pepabri, Ervina dan Riska mengejar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengembalikan uang tersebut, lalu Terdakwa meminta untuk berbicara dengan bosnya melalui telepon dan intinya disuruh mengembalikan uang tersebut, tetapi Terdakwa katakan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan dan akan Terdakwa kembalikan pada malam harinya, tetapi sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selain di kedua tempat tersebut, Terdakwa juga meminta uang di beberapa tempat yang lain seperti di Toko Bangunan depan BPD Terdakwa meminta uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) mengatas namakan Polsek Tempe, Penjual Campuran di Sempange Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengatas namakan Kanit untuk biaya operasional, Pak Andi di Sakkoli untuk pinjaman sementara ke Palopo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), H. Gau pemilik Restoran Time Out sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Pak Haji Toko Aneka Cahaya Selamat depan masjid Callaccu mengatas namakan disuruh Pak Kanit untuk dana operasional sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Toko Campuran Depan Polsek Pammana mengatas namakan Kapolsek Pammana meminta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan BRI Link depan SMP 4 meminta uang sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar utang;
- Bahwa Terdakwa menyebut dirinya sebagai Anggota Polisi dengan jabatan Kanit untuk meyakinkan para korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu selama 6 (enam) bulan untuk perkara penganiayaan dan selama 8 (delapan) bulan untuk perkara penggelapan dan penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di BRI Link Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Toko MBS Automotif Bridal Jalan WR. Supratman, Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa perbuatan pertama yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke BRI Link Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman, Terdakwa mendatangi Saksi Firman dan mengaku Kanit, lalu menanyakan bos dari Saksi Firman dan Saksi Firman menjawab bahwa bosnya ke Anabanua, lalu Terdakwa meminta nomor telepon bos dari Saksi Firman. setelah itu, Terdakwa berpura-pura menelpon ke bos Saksi Firman dan seolah-olah berbicara kemudian Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional dan didengar oleh Saksi Firman dan setelah itu Saksi Firman menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan kedua yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa menuju ke Toko MBS di Jalan WR. Supratman. Selanjutnya, kemudian Terdakwa turun dan masuk ke Toko MBS dan mengaku kepada Saksi Ervina bahwa Terdakwa seorang Kanit dan akan meminjam uang sejumlah Rp1.000.00 (satu juta rupiah) karena kebetulan Bendahara Kantor sedang tutup dan uang tersebut akan dikembalikan serta Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sudah berbicara dengan bos dari Saksi Ervina dan setelah itu Saksi Ervina menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatannya di Toko MBS yang beralamat di Jalan WR. Supratman, kemudian Terdakwa akan pulang ke rumahnya namun disekitarab BTN Pepabri, Saksi Ervina dan Saksi Riska mengejar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengembalikan uang tersebut, lalu Terdakwa meminta untuk berbicara dengan bos Saksi Ervina melalui telepon dan intinya disuruh mengembalikan uang tersebut, tetapi Terdakwa katakan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan dan akan Terdakwa kembalikan pada malam harinya, tetapi sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di kedua tempat tersebut, Terdakwa juga meminta uang di beberapa tempat yang lain seperti di Toko Bangunan depan BPD Terdakwa meminta uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) mengatas namakan Polsek Tempe, Penjual Campuran di Sempange Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengatas namakan Kanit untuk biaya operasional, Pak Andi di Sakkoli untuk pinjaman sementara ke Palopo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), H. Gau pemilik Restoran Time Out sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Pak Haji Toko Aneka Cahaya Selamat depan masjid Callaccu mengatas namakan disuruh Pak Kanit untuk dana operasional sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Toko Campuran Depan Polsek Pammana mengatas namakan Kapolsek Pammana meminta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan BRI Link depan SMP 4 meminta uang sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar utang;
- Bahwa Terdakwa menyebut jabatan Kanit untuk meyakinkan para korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Firman mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Ervina mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah *setiap orang* atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H. Syafruddin** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona* dan karenanya unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan dengan cara-cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal ini sifatnya alternatif dan dapat secara kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di BRI Link Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Toko MBS Automotif Bridal Jalan WR. Supratman Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H. Syafruddin yang mengaku sebagai Anggota Polisi dengan jabatan Kanit telah menerima uang sejumlah Rp3.000.00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Firman Saputra Bin Muhamadia dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin;

Menimbang bahwa perbuatan pertama yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil dan masuk ke BRI Link Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman, Terdakwa mendatangi Saksi Firman Saputra Bin Muhamadia dan mengaku anggota kepolisain dengan jabatan Kanit, lalu menanyakan bos dari Saksi Firman dan Saksi Firman menjawab bahwa bosnya ke Anabanua, lalu Terdakwa meminta nomor telepon bos dari Saksi Firman. setelah itu, Terdakwa berpura-pura menelpon ke bos Saksi Firman dan seolah-olah berbicara kemudian Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional dan didengar oleh Saksi Firman dan setelah itu Saksi Firman menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan kedua yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa menuju ke Toko MBS di Jalan WR. Supratman. selanjutnya, kemudian Terdakwa turun dan masuk ke Toko MBS dan mengaku kepada Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin bahwa Terdakwa seorang Kanit dan akan meminjam uang sejumlah Rp1.000.00 (satu juta rupiah) karena kebetulan Bendahara Kantor sedang tutup dan uang tersebut akan dikembalikan serta Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sudah berbicara dengan bos dari Saksi Ervina dan setelah itu Saksi Ervina menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatannya di Toko MBS yang beralamat di Jalan WR. Supratman, kemudian Terdakwa akan pulang ke rumahnya namun disekitarab BTN Pepabri, Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin dan Saksi Riska mengejar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengembalikan uang tersebut, lalu Terdakwa meminta untuk berbicara dengan bos Saksi Ervina melalui telepon dan intinya disuruh mengembalikan uang tersebut, tetapi Terdakwa katakan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan dan akan Terdakwa kembalikan pada malam harinya, tetapi sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

Menimbang bahwa selain di kedua tempat tersebut, Terdakwa juga meminta uang di beberapa tempat yang lain seperti di Toko Bangunan depan BPD Terdakwa meminta uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) mengatas namakan Polsek Tempe, Penjual Campuran di Sempange Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengatas namakan Kanit untuk biaya operasional, Pak Andi di Sakkoli untuk pinjaman sementara ke Palopo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), H. Gau pemilik Restoran Time Out sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Pak Haji Toko Aneka Cahaya Selamat depan masjid Callaccu mengatas namakan disuruh Pak Kanit untuk dana operasional sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Toko Campuran Depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pammana mengatas namakan Kapolsek Pammana meminta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan BRI Link depan SMP 4 meminta uang sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat tersebut diatas, Terdakwa telah secara melawan hukum menggerakkan akal sehat Saksi Firman Saputra Bin Muhamadia dan Saksi Erfina Alias Vina Binti Haeruddin untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan mengaku sebagai seorang Kanit dan berpura-pura menelepon bos dari kedua Saksi yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa serta di beberapa tempat dengan mengaku dari Polsek Tempe dan Kapolsek Pammana;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan* telah terpenuhi;

Ad. 3. Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa pengertian *membujuk* adalah sifat perbuatan Terdakwa dengan upaya mempengaruhi korban dengan salah satu atau beberapa cara sehingga adanya sesuatu yang diperoleh Terdakwa dari korban;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian (Kanit) mendatangi BRI LINK Punggawa Kretifindo di Jalan WR. Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dimana awalnya Terdakwa yang datang menghampiri Saksi Firman Saputra Bin Muhamadia yang sedang menjaga kios BRI LINK Punggawa Kretifindo lalu Terdakwa mengaku sebagai Kanit dan teman dari pemilik BRI LINK Punggawa Kretifindo kemudian meminta nomor HP atasan Saksi Firman Saputra Bin Muhamadia dan setelah diberikan Terdakwa seolah-olah sedang berbicara dengan pemilik BRI LINK Punggawa Kretifindo, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Firman Saputra Bin Muhamadia akan meminjam uang operasional penangkapan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) karena Saksi Firman Saputra Bin Muhamadia melihat Terdakwa seolah-olah berbicara dengan atasannya kemudian menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa dan sekitaran 2 (dua) menit Terdakwa meninggalkan BRI LINK Punggawa Kretifindo Saksi Firman Saputra Bin Muhamadia menghubungi pemilik BRI LINK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ada orang yang akan meminjam uang namun pada saat itu pemilik BRI LINK mengatakan tidak ada teman yang akan meminjam uang;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa yang datang menggunakan mobil grab mendatangi toko MBS Automotif Bridal beralamat di Jalan WR Supratman Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan langsung menghampiri Saksi Erfina Binti Haeruddin yang sedang berada di meja kasir dan langsung mengatakan "*saya disuruh sama pak kanit ambil uang sebesar satu juta untuk biaya operasional*" kemudian Saksi Erfina Binti Haeruddin menjawab "*bukan disini kalau mau ambil uang nanti di show room*" lalu Terdakwa mengatakan "*nanti kita yang baku urus dengan risiko karena tertutup bendahara hari ini*" selanjutnya Saksi Erfina Binti Haeruddin langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah). setelah Terdakwa meninggalkan toko MBS Automotif Bridal tersebut Saksi Erfina Binti Haeruddin menghubungi Pemilik Toko MBS Automotif Bridal namun pada saat itu Pemilik Toko MBS Automotif Bridal mengatakan tidak pernah mengenal orang yang dimkasud dan tidak pernah menyuruh orang mengambil uang di Toko MBS Automotif Bridal miliknya;

Menimbang bahwa adanya perkataan bohong dari Terdakwa yang mengatakan dirinya seorang Kanit dan membutuhkan uang untuk operasional penangkapan dan kenal dengan pemilik tempat para korban bekerja sehingga para korban terbujuk dan menyerahkan apa yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur *membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H. Syafruddin adalah kepala keluarga yang sangat dibutuhkan keluarganya dalam mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang mengaku seorang Polisi dengan jabatan Kanit, bisa merusak nama baik Institusi Kepolisian;
- Terdakwa pernah di hukum
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan biaya;

Menimbang bahwa selain memperhatikan keadaan memberatkan dan Keadaan yang meringankan, perlu dipertimbangkan tujuan pidana yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hal-hal yang beratkan dan meringankan pada diri terdakwa diatas, dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hans Tobing Syair Alias Tobing Bin H. Syafruddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh **Hasrawati Yunus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Erwan, S.H., M.H.**, dan **Yusrimansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Musmuliyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **Nur Arieqah Rayhan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H. M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Yusrimansyah, S.H.



Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.